



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1593 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Sampah Terpadu telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Unit Pengelola Sampah Terpadu untuk menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus:

- a. melakukan penertiban dan pendisiplinan dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. menyempurnakan pola tata kelola pada prosedur kerja agar sesuai Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
- c. menyempurnakan pengelolaan sumber daya manusia khususnya pegawai non ASN terkait penerimaan pegawai, sistem remunerasi, jenjang karir, sistem *reward and punishment* dan pemutusan hubungan kerja agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyempurnakan dan menyusun tarif layanan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- e. menyempurnakan rencana strategis mengenai program dan pembiayaan selama 5 (lima) tahun terutama untuk program dan kegiatan yang dananya bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah agar sesuai ketentuan yaitu diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja;

- f. menyempurnakan penyajian proyeksi laporan keuangan 5 (lima) tahunan dan laporan keuangan pokok agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal terutama terkait kelengkapan jenis pelayanan, kerangka waktu pelaksanaan dan kaitannya dengan rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sehingga dapat sejalan dengan pembiayaannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta